



KEPALA DESA SITILUHUR  
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA SITILUHUR  
NOMOR 04 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SITILUHUR  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SITILUHUR

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
- b. bahwa pengelolaan keuangan desa di dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor

6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SITILUHUR  
Dan  
KEPALA DESA SITILUHUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SITILUHUR  
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SITILUHUR Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.931.231.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.986.581.000,00
Surplus/Defisit	Rp	(55.350.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	60.350.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	55.350.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosissal; dan
  - e. berskala lokal desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan



- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SITILUHUR.

Ditetapkan di : Sitiluhur

Pada tanggal : 22 Desember 2022

Kepala Desa,



SUYUTI

Diundangkan di : Sitiluhur

Pada tanggal : 22 Desember 2022

Sekretaris Desa



ABDUL SYUKUR, SH

LEMBARAN DESA SITILUHUR NOMOR 04 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SITILUHUR  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.928.231.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.931.231.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	359.503.176,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	347.602.324,00	
5.3.	Belanja Modal	1.032.973.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	246.502.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.986.581.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(55.350.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	60.350.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	60.350.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	55.350.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sitiluhur, 22 Desember 2022

Kepala Desa

SUYUTI





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SITILUHUR  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.928.231.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.931.231.000,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>535.838.000,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	502.738.000,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	284.930.400,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	284.930.400,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.953.096,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	13.953.096,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	79.624.824,00	ADD, DLL, PBH, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.624.824,00	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	31.500.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	31.500.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	6.510.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.510.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.000.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40.100.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.100.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	22.600.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22.600.000,00	PAD, PBH
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	20.100.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.905.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	2.095.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>5.500.000,00</b>	
1.4.90		Administrasi Keuangan Desa ( Admin Bank, Pajak Bank dll)	500.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.91		Dukungan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/LK MD/LPMD	5.000.000,00	PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>948.930.500,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>11.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	6.200.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>118.681.500,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	112.100.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.350.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	17.750.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	6.581.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.581.500,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>737.649.000,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas e dll)	39.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	39.000.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	5.000.000,00	PBK
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	187.543.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	187.543.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	506.106.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	506.106.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>60.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	60.000.000,00	PBP
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>21.600.000,00</b>	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo kal Desa	21.600.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>79.931.000,00</u></b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>40.500.000,00</b>	
3.2.90		Bantuan Lembaga Keagamaan	40.500.000,00	PBK
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>15.000.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>24.431.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.740.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.740.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.691.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.691.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>175.379.500,00</u></b>	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>22.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	22.000.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>153.379.500,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	153.379.500,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	153.379.500,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>246.502.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>15.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>51.502.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	51.502.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	51.502.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>180.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.986.581.000,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(55.350.000,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	60.350.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>55.350.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sitiluhur, 22 Desember 2022

